



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjend D.I Panjaitan No. 165 Kendari
Telp. (0401) 3190310, 3192097 Fax (0401) 3192097

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tersusunnya Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh informasi dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik dan benar, disamping itu juga untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

Kami menyadari, penetapan Indikator Kinerja Utama ini masih banyak kekurangannya. Meskipun demikian, kami berharap, dengan penetapan ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi yang memerlukannya untuk pendukung pencapaian Visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Kendari, 20 Februari 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,

GATOT SUHARNOTO, S.H
NIP. 19560603 198403 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan tujuan	1
BAB II : INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
A. Dasar Penetapan Indkator Kinerja Utama	5
B. Indikator Kinerja Utama	5
BAB III : PENUTUP	6
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya.

Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcomes*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (*outcomes*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II/ Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*)

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

- *Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam Blue Print 2010-2035 (jilid II);*
- *Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang diamanatkan oleh undang-undang;*
- *Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*
- *Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materil bagi penyelenggaraan peradilan.*

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

- ✓ *Spesifik*
- ✓ *Dapat dicapai*
- ✓ *Relevan*
- ✓ *Menggambarkan keberhasilan*
- ✓ *Dapat dikualifikasi dan diukur*

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain:

- *Perencanaan jangka menengah*
- *Perencanaan tahunan*
- *Penyusunan dokumen penetapan kinerja*
- *Pelaporan akuntabilitas kinerja*
- *Evaluasi kinerja*
- *Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;*

BAB III

PENUTUP

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh suatu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator kinerja Utama pada level lembaga (yang dimiliki unit kerja dibawahnya) harus pada tingkat indicator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indicator manfaat (benefit) dan dampak (impacts).

Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi criteria antara lain : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan, dan dapat dikualifikasi dan diukur.

Oleh karena itu satuan kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan Indikator Kinerja Utamanya yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : W23.U/0043.a/SK/KPT/KP.01/2017 tanggal 27 Januari 2017 sebagai bahan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : W23-U/ 0043a /SK/KPT/KP.01/II/2017**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 perlu membentuk tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penyusunan laporan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan : 1. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 perihal Penyampain LKjIP Tahun 2016 Dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016.
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2017;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : K E N D A R I
PADA TANGGAL : 27 JANUARI 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,

GATOT SUHARNOTO, S.H
NIP. 19560603 198403 1 002

Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
4. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI
TENGGARA

NOMOR : W23.U/ 0043a /SK/KPT/KP.01/II/2017
TANGGAL : 27 Januari 2017

Pembina : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Penanggung Jawab : Panitera

Koordinator : 1. Sekretaris
2. Wakil Panitera

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran

Anggota

1. Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian
2. Panitera Muda Perdata
3. Panitera Muda Hukum
4. Panitera Muda Pidana
5. Panitera Muda Tipikor
6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan TI
7. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga

Sekretariat : Sub. Bagian Rencana Program Dan Anggaran

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI
TENGGARA,

GATOT SUHARNOTO, S.H
NIP. 19560603 198403 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi penyelesaian berkas perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundle A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding	KPT dan Panitera	Register Buku Induk Perkara
		b. persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	KPT dan Panitera	Register Buku Bantu Distribusi Perkara
		c. Rasio majelis hakim terhadap perkara	Perbandingan rasio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	KPT dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</p> <p>b. Persentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.</p>	<p>1. Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.</p> <p>2. Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan.</p>	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	KPT dan Panitera	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Pengaduan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	KPT dan Panitera	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Pengaduan
5.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	<p>a. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat Tehnis Yudisial</p> <p>b. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat Non Yudisial</p> <p>c. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and propert test dalam rangka promosi jabatan</p>	<p>1. Perbandingan antara sumber daya manusia tehnis dan non tehnis yang diusulkan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / sertifikat</p> <p>2. Perbandingan antara Sumber Daya Manusia yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan dengan jumlah yang mengikuti diklat.</p> <p>3. Perbandingan jumlah Hakim atau pegawai yang lulus dalam mengikuti fit and propert test dengan jumlah Hakim atau pegawai yang mengikuti fit and propert test.</p>	KPT dan Sekretaris	Informasi Kepegawaian

6.	Peningkatan Pengelolaan Barang Inventaris	a. Persentase Pemeliharaan/Perawatan Barang Inventaris Kantor b. Persentase Pemeliharaan Gedung dan Halaman	1. Perbandingan pemeliharaan/ Perawatan barang inventaris kantor dengan jumlah barang inventaris kantor yang berada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara 2. Perbandingan pemeliharaan Gedung dan Halaman dengan luas gedung dan bangunan yang berada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	Sekretaris	Laporan Pengelolaan Barang Inventaris
----	---	--	--	------------	---------------------------------------

Kendari, 20 Februari 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,

GATOT SUHARNOTO, S.H
NIP. 19560603 198403 1 002

